



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 2277/Pdt.G/2016/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

#### **Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 25 Juli 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2277/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 25 Juli 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1997, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 398/69/VII/1997 tertanggal 07 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;

*Halaman 1 dari 9, Putusan Nomor 2277/Pdt.G/2016/PA.Cbn*



3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Agustus 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak bisa hidup rukun dengan keluarga Penggugat.
  - b. Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan ruma tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
  - c. Tergugat memiliki sifat egois dan tempramental.
  - d. Tergugat sudah mengucapkan kata-kata kasar, contoh ; kata-kata binatang dan kata-kata yang meyakitkan hati Penggugat.
  - e. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
  - f. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok lagi untuk berumah tangga.
5. Bahwa pada Juli 2012 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Halaman 2 dari 9, Putusan Nomor 2277/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 2277/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 11 Agustus 2016 dan tanggal 10 Oktober 2016 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/69/VII/1997 bertanggal 07 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor bertanggal 31 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan :
  - Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;

Halaman 3 dari 9, Putusan Nomor 2277/Pdt.G/2016/PA.Cbn



- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Agustus 2011;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak bisa rukun dengan keluarga Penggugat, Tergugat sifatnya egois dan tempramental, Tergugat sering berkata kasar Penggugat, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun lebih;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan Penggugat menyatakan sudah tidak dapat mengajukan bukti ataupun saksi-saksinya lagi, serta Penggugat menyatakan bersedia untuk melakukan sumpah suppletioir guna melengkapi bukti satu saksinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan sumpah suppletioir yang keseluruhan redaksinya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, secara lesan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di peridangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadiran Tergugat itu disebabkan oleh

*Halaman 4 dari 9, Putusan Nomor 2277/Pdt.G/2016/PA.Cbn*



sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, serta perkara a quo dapat diputus dengan *verstek*, sesuai dengan Pasal 125 HIR.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dalam perkara ini tidak ditempuh proses mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang sulit dirukunkan, dan kedua pihak berperkara telah berpisah sejak bulan Juli 2012 atau selama 4 tahun, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 1 orang saksi, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat KTP sementara Penggugat) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh Penggugat belum merupakan bukti karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) dan



dalam hal ini untuk melengkapi bukti tersebut Penggugat telah melakukan sumpah suppletioir, sehingga telah terpenuhi ketentuan formal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti antara Tergugat dengan Penggugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Juli 1997, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bogor, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi Penggugat, yang dikuatkan dengan sumpah suppletioir, maka Majelis mempunyai keyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2011, disebabkan Tergugat egois dan temperamen, sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa rukun dengan keluarga Penggugat dan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun lebih, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada dasar saling mencintai sehingga sulit dipersatukan lagi dalam satu mahlilai rumah tangga, apalagi untuk mendapatkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan tujuan perkawinan seperti tertuang pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang didasarkan pada firman Allah dalam S. Ar-Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang.*" sudah tidak mungkin tercapai ;

Halaman 6 dari 9, Putusan Nomor 2277/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah *talak bain shughra*, yang sejalan pula dengan pendapat Imam Malik yang dimuat di dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

اذف تتبهاهاوعدبدل يضاقلنيسبة جوز لا وا فار تعاجوز لا اكونء اذبلا امقاطي هعم ماوة رشعلايب اثما  
اهل زجوعوا قلا يرض نع لا الا ص هباماهقلمطه قلمظناب

Artinya : *Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in (shughraa)";*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnyanya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;

Halaman 7 dari 9, Putusan Nomor 2277/Pdt.G/2016/PA.Cbn



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1438 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Drs. H.Z. Zaenal Arifin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuryani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Arwendi**

**Drs. Kuswanto, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H.Z. Zaenal Arifin, M.H.**

Halaman 8 dari 9, Putusan Nomor 2277/Pdt.G/2016/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aPanitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Nuryani, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
  - Biaya Proses Rp. 50.000,-
  - Panggilan Rp. 330.000,-
  - Redaksi Rp. 5.000,-
  - Meterai Rp. 6.000,-
  - Jumlah Rp. 421.000,-
- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9, Putusan Nomor 2277/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)